



**AKIBAT HUKUM TERHADAP PENGUNGKAPAN RAHASIA DAGANG
OLEH BARISTA COFFEE SHOP BERDASARKAN IUS CONSTITUTUM**

**LEGAL CONSEQUENCES OF DISCLOSURE OF TRADE SECRETS BY A
COFFEE SHOP BARISTA UNDER IUS CONSTITUTUM**

**I Nyoman Ari Franthika Laksana Putra Parwata¹, I Nyoman Suandika²,
Kadek Dedy Suryana³**

^{1,2,3}Universitas Mahendradatta

¹Email: franlaksana11@gmail.com

²Email: pakden278@gmail.com

³Email: dedy.pinguinfm@gmail.com

Abstract

Amidst the growth of coffee shops, this poses a challenge for coffee shop entrepreneurs themselves. It is not uncommon for many baristas to move from one coffee shop to another, leaving their old coffee shop for a new one due to higher pay, a more comfortable work environment, or other reasons. However, when a barista moves from an old coffee shop to a new one, it does not mean that they can use the trade secrets of the coffee shop they left to benefit the new coffee shop where they now work. The research question in this study is: How is legal protection for trade secrets based on Law Number 30 of 2000 implemented in coffee shops? What are the challenges and efforts made regarding legal protection for trade secrets based on Law Number 30 of 2000 in coffee shops? The objectives of this study are to explain the legal protection of trade secrets under Law No. 30 of 2000 in coffee shops and to explain the obstacles and efforts made regarding the legal protection of trade secrets under Law No. 30 of 2000 in coffee shops. The type of research is normative legal research. Furthermore, the data was collected using qualitative analysis. The results of this study show that if the barista misuses trade secrets by disclosing confidential information to third parties, such as coffee bean ingredients, recipes, compositions, and methods of making coffee drinks, which are done intentionally without the knowledge of the coffee shop owner while still working at the coffee shop.

Keywords: Legal Protection, Trade Secrets of Coffee Shops

Abstrak

Di tengah pesatnya pertumbuhan kedai kopi, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha kedai kopi. Tidak jarang banyak barista berpindah dari satu kedai kopi ke kedai kopi lainnya, meninggalkan tempat kerja lama menuju tempat kerja baru dengan alasan upah yang lebih tinggi, lingkungan kerja yang lebih nyaman, atau faktor lainnya. Namun demikian, perpindahan barista dari kedai kopi lama ke kedai kopi baru tidak berarti bahwa barista tersebut berhak menggunakan rahasia dagang milik kedai kopi yang ditinggalkannya untuk kepentingan kedai kopi baru tempat ia bekerja. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 di kedai kopi? Apa saja kendala serta upaya yang dilakukan terkait perlindungan hukum terhadap rahasia

dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 di kedai kopi? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap rahasia dagang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 di kedai kopi, serta untuk menguraikan kendala dan upaya yang dilakukan dalam perlindungan hukum terhadap rahasia dagang berdasarkan undang-undang tersebut di kedai kopi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap rahasia dagang terjadi apabila barista menyalahgunakan rahasia dagang dengan mengungkapkan informasi yang bersifat rahasia kepada pihak ketiga, seperti bahan biji kopi, resep, komposisi, dan metode pembuatan minuman kopi, yang dilakukan secara sengaja tanpa sepengetahuan pemilik kedai kopi, baik selama barista tersebut masih bekerja di kedai kopi maupun setelah tidak lagi bekerja di tempat tersebut.

Kata kunci: *Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang Kedai Kopi*

PENDAHULUAN

Pada era industri modern, persaingan usaha semakin ketat dan tidak jarang berkembang ke arah persaingan usaha tidak sehat, yaitu praktik yang bertujuan menghambat atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar demi memperoleh posisi dominan atau monopoli. Bagi sebagian pelaku usaha, persaingan dipandang merugikan karena memperebutkan unsur strategis seperti pangsa pasar, konsumen, dan harga, sehingga semakin banyak pesaing akan berdampak pada menurunnya keuntungan.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk membentuk instrumen hukum guna menjamin kepastian hukum dan mencegah praktik persaingan curang, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan rahasia dagang. Upaya ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara berkembang untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan berdaya saing dalam konteks perdagangan dan investasi global, sebagaimana dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Rahasia dagang merupakan bagian dari HKI dan dipandang sebagai aset strategis bernilai ekonomi tinggi yang memerlukan perlindungan hukum. Perlindungan rahasia dagang juga diatur dalam Persetujuan TRIPs, khususnya Pasal 39 tentang perlindungan informasi yang dirahasiakan, guna mencegah persaingan curang. Di Indonesia, meskipun ketentuan umum mengenai perlindungan rahasia dagang telah terdapat dalam KUHPerdara dan KUHP, aturan tersebut dinilai belum memadai, sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sebagai regulasi khusus.

Undang-undang ini memberikan perlindungan atas informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi, seperti metode produksi, pengolahan, penjualan, serta informasi bisnis dan teknologi lainnya. Pelanggaran rahasia dagang kerap terjadi akibat mobilitas tenaga kerja, di mana karyawan berpindah ke perusahaan lain dan berpotensi membocorkan informasi rahasia. Oleh karena itu, perjanjian kerja menjadi instrumen penting dalam menjaga kerahasiaan tersebut.

Dalam konteks bisnis coffee shop yang berkembang pesat, khususnya di Kota Denpasar, persaingan yang ketat meningkatkan risiko pelanggaran rahasia dagang oleh barista yang berpindah tempat kerja atau membuka usaha sendiri. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik dan kerugian bagi pelaku usaha serta

menciptakan persaingan yang tidak sehat. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang menjadi krusial untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah praktik persaingan curang, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

METODE

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau jalan, dan *logike* yang bermakna logis atau ilmu. Secara konseptual, metodologi dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari metode, aturan, serta kaidah yang digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Metodologi memiliki peran penting karena menjadi dasar berpikir sistematis dalam suatu penelitian agar proses pengkajian dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode ilmiah merupakan perangkat yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penelitian. Metode ini berfungsi sebagai alat untuk menarik kesimpulan, menjelaskan fenomena, serta menganalisis dan memecahkan permasalahan secara rasional. Metode ilmiah tidak hanya digunakan untuk memahami dan mengetahui suatu gejala atau persoalan, tetapi juga menjadi sarana untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang cerdas, logis, dan objektif. Oleh karena itu, penerapan metode ilmiah menjadi syarat utama agar penelitian menghasilkan temuan yang valid dan memiliki nilai ilmiah.

Pelaksanaan penelitian ilmiah, termasuk dalam penulisan ini, memerlukan metode tertentu agar proses penelitian dapat berlangsung secara sistematis dan terstruktur. Van Peursen menjelaskan bahwa metode mengandung pengertian bahwa suatu penyelidikan harus dilaksanakan berdasarkan rencana tertentu. Dalam pengertian tersebut, metode dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan melalui cara-cara tertentu dengan tahapan yang tersusun secara terarah dan sistematis. Metode juga dapat dipahami sebagai jalan atau prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh pengetahuan, di mana langkah-langkahnya telah ditentukan terlebih dahulu.

Penelitian pada hakikatnya merupakan rangkaian aktivitas rasional yang bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan, memperoleh pemahaman, serta menjelaskan atau meramalkan suatu fenomena. Penelitian dilakukan dengan mengaktifkan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk menggali serta menemukan pengetahuan tertentu, bukan sekadar menunggu pengetahuan tersebut muncul secara pasif. Dalam konteks penelitian hukum, metodologi memiliki peranan penting karena hukum memiliki karakter normatif yang berbeda dengan ilmu sosial lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin, serta pandangan para sarjana hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, bukan pada perilaku hukum di lapangan.

Hukum normatif atau hukum dogmatik memiliki karakter normatif dengan tugas utama mendeskripsikan hukum positif, menyusun hukum positif secara sistematis, menganalisis norma hukum, menafsirkan ketentuan hukum, serta

menilai keberlakuan dan efektivitas hukum positif. Ilmu hukum pada dasarnya memiliki dua dimensi, yaitu dimensi praktis yang berupa dogmatik hukum dan dimensi teoritis yang berupa teori hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang bersifat komprehensif, saling berkaitan secara logis, mampu menampung berbagai permasalahan hukum, serta tersusun secara hierarkis.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti menelaah pandangan para sarjana hukum guna menemukan pengertian, konsep, dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan konseptual digunakan terutama ketika belum terdapat pengaturan hukum yang secara eksplisit mengatur isu yang dihadapi, sehingga peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum dan doktrin sebagai dasar dalam membangun argumentasi hukum.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, serta Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, karya tulis para ahli hukum, serta artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan melalui pencatatan sistematis dalam bentuk dokumen dengan menggunakan sistem file. Pencatatan disusun berdasarkan topik pembahasan agar memudahkan proses penguraian, analisis, dan penarikan kesimpulan. Dokumen yang dikumpulkan berupa kutipan, ikhtisar, dan ulasan yang menjadi dasar pemikiran dalam membangun konsep-konsep hukum yang dikaji.

Analisis bahan hukum dilakukan melalui telaah kepustakaan yang didukung dengan teknik wawancara. Telaah kepustakaan dilakukan dengan mencatat dan memahami isi informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang logis, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL

Tinjauan Umum Akibat Hukum Terhadap Pengungkapan Rahasia Dagang Oleh Barista *Coffee Shop* Berdasarkan *Ius Constitutum*

a. Rahasia Dagang

Tingkat kesadaran terhadap pentingnya Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia masih tergolong rendah. Kondisi ini menyebabkan sebagian pelaku usaha memandang bahwa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bukanlah suatu kebutuhan yang mendesak. Padahal, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual memiliki fungsi utama sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan pengusaha dari pemanfaatan hak miliknya secara tidak sah oleh pihak lain. Oleh karena itu, para pelaku usaha perlu mempersiapkan dan mengamankan produk maupun informasi usahanya melalui perlindungan Hak Kekayaan Intelektual agar memiliki kekuatan hukum, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

Perlindungan terhadap rahasia dagang menuntut sikap preventif, proaktif, dan konsisten dari perusahaan. Setiap pelaku usaha, baik yang baru berkembang maupun yang telah mapan, perlu memiliki mekanisme internal yang didukung oleh kepemimpinan teknis dan pendampingan hukum guna mengidentifikasi informasi yang bernilai strategis serta merumuskan langkah-langkah perlindungannya. Upaya ini harus dievaluasi secara berkala agar sejalan dengan perkembangan perusahaan.

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah meningkatkan intensitas persaingan usaha sekaligus memperbesar risiko penyalahgunaan informasi rahasia. Akses teknologi yang semakin terbuka memungkinkan informasi bisnis dengan mudah disalin, disebarluaskan, dan dimanfaatkan secara tidak sah. Oleh karena itu, informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi tinggi diposisikan sebagai aset strategis perusahaan yang harus dilindungi secara ketat. Namun demikian, tidak semua informasi bisnis secara otomatis dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang.

Dalam literatur hukum, rahasia dagang mencakup berbagai informasi seperti formula, pola, proses industri, metode produksi, daftar pelanggan, serta kompilasi data yang digunakan dalam kegiatan usaha dan memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya. Informasi tersebut umumnya hanya diketahui oleh pemilik dan pihak tertentu yang berkepentingan dalam perusahaan.

Dalam praktiknya, pemilik informasi bisnis bernilai ekonomi sering memilih perlindungan rahasia dagang dibandingkan paten atau hak cipta. Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rahasia dagang dapat memberikan perlindungan jangka panjang selama informasi tersebut tetap dirahasiakan, serta mengurangi risiko peniruan oleh pihak lain.

Pengaturan rahasia dagang di Indonesia memperoleh landasan yuridis setelah diratifikasinya perjanjian internasional dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia. Pengaturan tersebut kemudian diwujudkan melalui undang-undang khusus tentang rahasia dagang. Sebelumnya, perlindungan terhadap praktik persaingan tidak sehat telah diatur secara umum dalam hukum perdata dan hukum pidana. Dengan hadirnya regulasi khusus, konsep persaingan tidak sehat difokuskan pada perlindungan terhadap praktik curang yang bermotif komersial.

Undang-undang tentang rahasia dagang mendefinisikan rahasia dagang sebagai informasi di bidang teknologi maupun bisnis yang tidak diketahui umum, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Pengertian ini

menunjukkan bahwa perlindungan rahasia dagang tidak terbatas pada aspek teknis semata, melainkan juga mencakup informasi nonteknis yang bernilai strategis.

b. Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang ditetapkan oleh hukum terhadap suatu peristiwa hukum atau perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat tersebut dapat berupa timbulnya, berubahnya, atau hapusnya keadaan hukum maupun hubungan hukum tertentu, serta dapat berbentuk sanksi sebagai respons terhadap pelanggaran hukum.

Akibat hukum lahir dari adanya hubungan hukum yang di dalamnya melekat hak dan kewajiban para pihak. Suatu peristiwa atau tindakan yang memenuhi unsur dalam ketentuan hukum akan memicu berlakunya norma hukum sehingga menimbulkan konsekuensi yuridis. Peristiwa hukum tersebut dapat terjadi dalam ranah hukum publik maupun hukum privat.

Dalam konteks ini, akibat hukum atas pengungkapan rahasia dagang dipahami sebagai konsekuensi yang muncul akibat terganggunya hak dan kewajiban hukum para pihak. Hukum pada hakikatnya berfungsi melindungi kepentingan masyarakat dan memberikan kepastian serta keadilan. Oleh karena itu, ketika hak atas rahasia dagang dilanggar, hukum memberikan respons dalam bentuk sanksi dan mekanisme pemulihan.

Akibat hukum yang dikaji dalam penelitian ini mencakup aspek hukum perdata dan hukum administrasi negara. Dalam hukum perdata, akibat hukum muncul sebagai konsekuensi dari pelanggaran hak dan kewajiban antara para pihak. Hak keperdataan meliputi hak atas kepentingan pribadi, keluarga, harta kekayaan, termasuk hak atas benda tidak berwujud seperti rahasia dagang. Apabila hak-hak tersebut dilanggar, pemiliknya berhak menuntut perlindungan dan pemulihan melalui mekanisme hukum.

Selain itu, akibat hukum juga dapat ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, khususnya apabila pelanggaran rahasia dagang berkaitan dengan kewenangan atau kebijakan aparatur negara.

c. Coffee Shop

Coffee shop atau kedai kopi merupakan tempat usaha yang menyediakan minuman berbasis kopi, minuman nonalkohol lainnya, serta makanan pendamping. Dalam perkembangannya, coffee shop tidak hanya berfungsi sebagai tempat menikmati kopi, tetapi juga menawarkan pengalaman suasana yang nyaman dan santai. Fasilitas seperti akses internet, desain interior yang menarik, serta konsep ruang terbuka menjadikan coffee shop sebagai ruang sosial yang diminati, khususnya oleh kalangan muda.

Seiring waktu, coffee shop berkembang menjadi ruang multifungsi yang digunakan untuk bekerja, belajar, bertemu rekan bisnis, hingga menikmati hiburan. Fenomena ini menunjukkan bahwa coffee shop tidak hanya menjual produk, tetapi juga menjual pengalaman dan gaya hidup.

Secara historis, kedai kopi pertama dikenal muncul di wilayah Turki dan kemudian menyebar ke Eropa hingga Amerika. Perkembangan tersebut melahirkan konsep kedai kopi modern yang dikenal saat ini, termasuk penggunaan mesin espresso dan standar pelayanan profesional oleh barista.

d. Ius Constitutum

Ius constitutum atau hukum positif merupakan keseluruhan norma hukum tertulis yang berlaku dan mengikat pada suatu waktu tertentu dalam suatu wilayah negara. Hukum positif di Indonesia berfungsi sebagai dasar pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta ditegakkan melalui lembaga pemerintahan dan peradilan.

Dalam perspektif positivisme hukum, hukum dipahami sebagai sistem norma yang menekankan aspek keharusan atau apa yang seharusnya dilakukan. Hukum tidak dipandang sebagai refleksi realitas sosial semata, melainkan sebagai seperangkat aturan normatif yang mengikat dan bersumber dari kewenangan negara.

Sistem hukum Indonesia menganut tradisi civil law yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama. Kodifikasi hukum bertujuan menciptakan kepastian dan keseragaman dalam penerapan hukum, meskipun memiliki keterbatasan dalam merespons dinamika sosial yang berkembang dengan cepat.

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Berdasarkan Ius Constitutum**a. Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Berdasarkan Ius Constitutum**

Kreativitas intelektual manusia merupakan hasil olah pikir yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Namun demikian, pemanfaatan hasil karya kekayaan intelektual tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa batas, karena dibatasi oleh ketentuan ketertiban umum, kesusilaan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada hakikatnya adalah hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia dalam menghasilkan suatu karya, baik di bidang sastra, ilmu pengetahuan, teknologi, maupun seni. Salah satu bentuk HKI yang telah diatur secara khusus oleh pemerintah adalah Rahasia Dagang, yang merupakan bagian integral dari rezim kekayaan intelektual.

Dalam konteks globalisasi, dinamika persaingan perdagangan semakin ketat seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi. Objek perdagangan tidak lagi terbatas pada barang dan jasa, tetapi juga mencakup informasi yang memiliki nilai strategis dan komersial. Berbeda dengan bentuk HKI lainnya, Rahasia Dagang tidak mensyaratkan adanya pendaftaran secara formal untuk memperoleh perlindungan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat langsung melekat sejak terpenuhinya unsur-unsur Rahasia Dagang. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)*, termasuk *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, kemudian mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Undang-undang ini merupakan wujud nyata pengakuan dan perlindungan negara terhadap ide, informasi, dan hasil karya masyarakat Indonesia yang memiliki nilai ekonomi.

Pembentukan Undang-Undang Rahasia Dagang tidak terlepas dari realitas persaingan usaha yang semakin kompetitif. Dalam praktiknya, persaingan antarpelaku usaha sering kali diwarnai dengan tindakan tidak jujur demi memperoleh keuntungan. Praktik-praktik curang tersebut kerap memicu konflik,

baik antar pengusaha, antara pengusaha dan pekerja, maupun antara pengusaha dan mantan pekerja. Konflik semacam ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak dan menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat. Oleh karena itu, negara merasa perlu menghadirkan payung hukum guna menjamin kepastian hukum serta mengatur perbuatan-perbuatan yang menimbulkan konflik akibat kecurangan dalam persaingan usaha.

Sistem perlindungan HKI, khususnya Rahasia Dagang, menganut sistem kerahasiaan (*secret system*), sehingga tidak mewajibkan pendaftarannya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Perlindungan hukum atas Rahasia Dagang berlaku selama informasi tersebut memiliki nilai ekonomi dan kerahasiaannya tetap terjaga. Perlindungan ini sekaligus menjadi bentuk penghargaan negara terhadap upaya, kreativitas, dan kerja keras masyarakat dalam menciptakan inovasi guna mengembangkan kegiatan usahanya serta mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain.

Seiring perkembangan zaman, banyak pelaku usaha mengembangkan model bisnis waralaba (*franchise*), khususnya di sektor *food and beverage* (F&B). Sektor ini dinilai memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi karena mampu mengikuti perubahan tren dan gaya hidup masyarakat. Salah satu bidang F&B yang berkembang pesat adalah bisnis *coffee shop*. Maraknya usaha *coffee shop* menyebabkan persaingan semakin ketat, terutama karena segmen pasar utamanya adalah kalangan muda. Dalam konteks ini, profesi barista menjadi sangat strategis karena berkaitan langsung dengan proses produksi dan kualitas produk kopi.

Secara historis, terdapat dua pertimbangan utama yang melandasi pembentukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pertama, untuk memenuhi kewajiban Indonesia sebagai anggota WTO sebagaimana diatur dalam Persetujuan TRIPs yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Kedua, untuk mendorong daya saing industri nasional di tingkat nasional maupun internasional melalui perlindungan hukum terhadap inovasi dan kreasi sebagai bagian dari kekayaan intelektual.

Pada dasarnya, perlindungan terhadap Rahasia Dagang telah dikenal sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya Pasal 50 huruf b, yang mengecualikan perjanjian terkait HKI—termasuk Rahasia Dagang—dari ketentuan larangan praktik monopoli. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Rahasia Dagang memiliki karakter hak eksklusif yang diakui secara hukum.

Pengelompokan Rahasia Dagang sebagai bagian dari HKI menimbulkan konsekuensi yuridis berupa perlindungan hukum yang bersifat tegas dan berkelanjutan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mendefinisikan Rahasia Dagang sebagai informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Selama ketiga unsur tersebut terpenuhi, perlindungan hukum timbul secara otomatis tanpa memerlukan pendaftaran.

Lebih lanjut, Pasal 2 Undang-Undang Rahasia Dagang menegaskan bahwa lingkup Rahasia Dagang mencakup metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, serta informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang bernilai

ekonomi dan bersifat rahasia. Dengan demikian, suatu karya intelektual memperoleh perlindungan hukum apabila informasinya bersifat rahasia, memiliki nilai komersial, dan dijaga dengan upaya yang layak.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan hak eksklusif kepada pemilik Rahasia Dagang untuk menggunakan sendiri Rahasia Dagangnya, memberikan lisensi, atau melarang pihak lain menggunakan maupun mengungkapkan Rahasia Dagang tersebut untuk kepentingan komersial. Hak atas Rahasia Dagang dapat dialihkan melalui hibah, perjanjian tertulis, pewarisan, wasiat, atau sebab lain yang sah menurut Pasal 5 undang-undang tersebut. Selain itu, Rahasia Dagang juga dapat dilisensikan melalui perjanjian lisensi yang wajib didaftarkan ke DJKI agar memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Apabila terjadi pengungkapan Rahasia Dagang secara sengaja dan tanpa hak, pemilik Rahasia Dagang atau penerima lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek. Penyalahgunaan informasi rahasia yang memiliki nilai ekonomi hingga menimbulkan kerugian bagi pemiliknya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dalam rezim Rahasia Dagang.

Pada akhirnya, perlindungan hukum Rahasia Dagang bertumpu pada hubungan hukum keperdataan antara pemilik Rahasia Dagang, penerima lisensi, dan pihak lain. Hubungan hukum tersebut tidak hanya didasarkan pada kehendak para pihak, tetapi juga harus mematuhi norma hukum, kesusilaan, ketertiban umum, serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, penilaian terhadap sah atau tidaknya suatu hubungan keperdataan harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan batas-batas normatif yang berlaku secara objektif dalam sistem hukum Indonesia.

b. Langkah-Langkah Menjaga Kerahasiaan Rahasia Dagang pada Ideologi Café

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Rahasia Dagang diartikan sebagai informasi di bidang teknologi dan/atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha, serta dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Hak atas Rahasia Dagang merupakan hak yang timbul dan dilindungi secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Tidak semua penemu atau pelaku usaha memilih untuk mengungkapkan hasil temuannya kepada publik, karena pada dasarnya terdapat kepentingan untuk mempertahankan kerahasiaan karya intelektual yang memiliki nilai strategis dan ekonomi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap kerahasiaan karya intelektual merupakan suatu kebutuhan yang patut dijamin oleh hukum.

Penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ciri khas usaha” pada dasarnya identik dengan salah satu bentuk Rahasia Dagang. Sistem manajemen usaha, termasuk cara penjualan, penataan, maupun distribusi, dapat dikualifikasikan sebagai metode bisnis yang tergolong informasi rahasia dan karenanya dilindungi sebagai Rahasia Dagang. Rahasia Dagang sendiri mencakup berbagai fakta dan informasi, baik yang bersifat komersial maupun industrial, yang hanya diketahui oleh pihak-pihak tertentu dalam suatu usaha dan memiliki peran penting dalam

menentukan keberlangsungan serta keberhasilan bisnis. Informasi tersebut dapat meliputi metode produksi, perhitungan biaya, penetapan harga, data konstruksi, hingga temuan-temuan baru lainnya.

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap Rahasia Dagang, diperlukan adanya perjanjian tertulis yang mengikat para pihak. Bahkan, dalam praktik tertentu dapat dibuat dua bentuk perjanjian, yakni perjanjian kerja dan perjanjian kerahasiaan Rahasia Dagang. Melalui perjanjian tersebut, para pihak menyepakati kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi, baik selama hubungan kerja berlangsung maupun setelah berakhirnya perjanjian. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa perlindungan Rahasia Dagang berlaku terus selama informasi tersebut tetap bersifat rahasia.

Meskipun Rahasia Dagang tidak mensyaratkan pendaftaran sebagaimana bentuk Hak Kekayaan Intelektual lainnya, perlindungan hukumnya tetap berlaku secara otomatis. Keistimewaan ini menunjukkan bahwa kesepakatan antara pengusaha dan pekerja mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan informasi perusahaan merupakan tindakan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengusaha dapat menggunakan instrumen perjanjian kerja sebagai sarana perlindungan terhadap informasi berharga yang dimilikinya.

Perlindungan Rahasia Dagang juga tetap berlaku setelah berakhirnya hubungan kerja. Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 memberikan perlindungan selama informasi tersebut memenuhi unsur kerahasiaan, memiliki nilai ekonomi, dan dijaga dengan upaya yang patut. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penetapan aturan internal perusahaan yang mengatur secara jelas mengenai perlindungan Rahasia Dagang, baik selama hubungan kerja berlangsung maupun setelahnya, mengingat sifat Rahasia Dagang yang berkelanjutan sepanjang kerahasiaannya terjaga.

Di bidang keuangan, manajemen menerapkan sistem laporan keuangan yang disusun oleh kasir bersama manajer. Laporan tersebut bersifat semi-tertutup, karena informasi mengenai total pendapatan bulanan diketahui oleh seluruh karyawan dengan tujuan memotivasi peningkatan kinerja dan omzet. Sementara itu, dalam proses perekrutan karyawan, manajemen memanfaatkan media daring maupun luring, termasuk melalui media sosial seperti Instagram dan Twitter, serta pengumuman lowongan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa upaya Ideologi Café dalam menjaga kerahasiaan Rahasia Dagang telah dilakukan secara cukup memadai. Namun demikian, masih terdapat kelemahan, terutama terkait peraturan internal yang belum sepenuhnya mengikat dan kurangnya kejelasan pembatasan akses terhadap informasi rahasia. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kebocoran Rahasia Dagang, terlebih karena sebagian karyawan belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsep Rahasia Dagang dan konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai Undang-Undang Rahasia Dagang serta akibat hukum dari pelanggaran, guna meminimalkan terjadinya perbuatan curang yang dapat merugikan berbagai pihak.

Akibat Hukum Terhadap Pengungkapan Rahasia Dagang Yang Dilakukan Oleh Barista *Coffee Shop*

a. Konsekuensi Hukum Atas Pelanggaran Rahasia Dagang dalam Hubungan Kerja pada Usaha Kafe

Perlindungan hukum terhadap rahasia dagang pada dasarnya ditujukan untuk menjaga informasi di bidang teknologi dan perdagangan yang bersifat tertutup, bernilai ekonomi tinggi, serta berperan penting dalam keberlangsungan suatu usaha. Informasi tersebut memiliki nilai strategis bagi pemiliknya karena berkaitan langsung dengan keunggulan kompetitif dalam kegiatan bisnis. Oleh karena itu, rahasia dagang memperoleh perlindungan baik melalui hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam ranah pidana, perlindungan diberikan terhadap perbuatan membuka atau menyalahgunakan rahasia perusahaan, sedangkan dalam ranah perdata perlindungan dilakukan melalui ketentuan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.

Hak atas rahasia dagang pada prinsipnya dapat dialihkan oleh pemiliknya melalui berbagai perbuatan hukum, seperti pengalihan berdasarkan kesepakatan atau melalui peristiwa hukum berupa pewarisan. Hal ini dimungkinkan karena rahasia dagang dipandang sebagai bagian dari hak milik yang dapat menjadi objek penguasaan dan pengalihan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, pengalihan tersebut tidak menghilangkan kewajiban untuk tetap menjaga sifat kerahasiaannya.

Pembocoran rahasia dagang oleh pekerja, khususnya oleh pihak yang sebelumnya diberikan kepercayaan oleh pengusaha, merupakan bentuk pelanggaran serius karena melanggar asas itikad baik dalam hubungan kerja. Perbuatan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga merusak kepercayaan dan posisi usaha di tengah persaingan. Oleh karena itu, pelanggaran semacam ini dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata, tergantung pada tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Pelanggaran rahasia dagang juga dianggap terjadi apabila seseorang memperoleh atau menguasai informasi rahasia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini, tidak hanya pengungkapan secara langsung yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran, tetapi juga perolehan informasi secara tidak sah. Pemilik rahasia dagang memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan komersial tanpa izin.

Apabila upaya perlindungan terhadap rahasia dagang telah dilakukan secara layak, maka setiap penggunaan atau pengungkapan informasi rahasia untuk kepentingan komersial oleh pihak yang tidak berhak dapat dianggap sebagai pelanggaran. Dalam kondisi demikian, pemilik rahasia dagang atau penerima lisensi berhak menempuh langkah hukum guna melindungi kepentingannya.

Selain konsekuensi hukum eksternal, perusahaan juga dapat menerapkan sanksi internal terhadap pekerja yang melanggar kewajiban menjaga rahasia perusahaan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, tindakan disipliner, hingga pemutusan hubungan kerja apabila pelanggaran menimbulkan kerugian yang signifikan.

b. Akibat Hukum atas Pengungkapan Rahasia Dagang oleh Barista pada Usaha Kedai Kopi

Pengungkapan rahasia dagang oleh barista umumnya berawal dari pengingkaran kewajiban, baik yang disepakati secara tertulis maupun lisan. Ketika barista memperoleh dan menyebarluaskan informasi rahasia dengan cara yang bertentangan dengan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran rahasia dagang. Mengingat rahasia dagang memiliki nilai ekonomi tinggi, pemiliknya berhak sepenuhnya untuk membatasi pemanfaatan informasi tersebut oleh pihak lain.

Pelanggaran rahasia dagang berpotensi menimbulkan sengketa antara pengusaha dan pekerja karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Sengketa ini muncul akibat perbedaan pandangan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Apabila pengungkapan rahasia dagang dilakukan oleh barista selama masa kerja dan terbukti merugikan perusahaan, maka konsekuensinya dapat berupa sanksi administratif hingga pemutusan hubungan kerja.

Untuk mencegah terjadinya pengungkapan rahasia dagang, pengusaha perlu menerapkan langkah-langkah perlindungan internal. Langkah tersebut antara lain berupa pengaturan kewajiban kerahasiaan dalam perjanjian kerja, pembatasan akses terhadap informasi tertentu, serta pengelolaan dokumen secara aman. Upaya ini bertujuan meminimalkan risiko kebocoran informasi yang dapat merugikan usaha.

Apabila pengungkapan rahasia dagang tetap terjadi, pemilik hak berhak menempuh upaya hukum melalui pengadilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan sering dipilih karena dinilai lebih cepat, sederhana, dan efisien, khususnya dalam konteks sengketa bisnis.

Oleh karena itu, perjanjian kerja yang memuat ketentuan mengenai kerahasiaan menjadi instrumen penting dalam melindungi rahasia dagang. Perlindungan tersebut tetap berlaku meskipun hubungan kerja telah berakhir, selama informasi tersebut masih bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dijaga dengan upaya yang semestinya. Dengan demikian, keberadaan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja mengenai kewajiban menjaga kerahasiaan tidak bertentangan dengan hukum dan justru menjadi sarana utama dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing usaha.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa rahasia dagang merupakan bagian penting dari kekayaan intelektual yang memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan dan daya saing usaha. Dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini, perlindungan rahasia dagang di Indonesia telah diatur melalui undang-undang khusus yang memberikan jaminan hukum terhadap informasi bisnis yang bersifat rahasia dan mempunyai nilai ekonomi. Perlindungan tersebut tidak mensyaratkan adanya pendaftaran, melainkan menuntut peran aktif dari pelaku usaha untuk menjaga dan mengendalikan kerahasiaan informasi agar tetap terlindungi secara hukum.

Pengungkapan rahasia dagang yang dilakukan oleh barista coffee shop tanpa kewenangan merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum

yang serius. Informasi seperti resep minuman khas, teknik pengolahan, maupun strategi usaha merupakan aset bisnis yang bernilai ekonomi dan wajib dijaga kerahasiaannya. Apabila barista dengan sengaja membocorkan informasi tersebut tanpa persetujuan pemilik usaha, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran rahasia dagang berdasarkan hukum yang berlaku. Dari aspek perdata, pemilik usaha berhak menuntut ganti kerugian serta meminta penghentian penggunaan informasi yang disalahgunakan. Sementara itu, dari aspek pidana, pengungkapan yang dilakukan secara sengaja dan dengan itikad tidak baik dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, perlindungan rahasia dagang perlu diperkuat melalui pengaturan yang jelas dalam perjanjian kerja maupun perjanjian kerahasiaan, disertai dengan pembinaan dan pemahaman kepada karyawan mengenai pentingnya menjaga informasi bisnis. Dengan demikian, tercipta kesadaran hukum bagi pekerja sekaligus kepastian perlindungan bagi pemilik usaha dalam menjaga rahasia dagang sebagai aset bernilai tinggi dalam kegiatan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Cetakan pertama. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- Astawa, Gede Pantja. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary with Pronunciation*. Sixth Edition. St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1990.
- Brouwer dan A.E. Schilder. *A Survey of Dutch Administrative Law*. 2012.
- Citrawinda Priapantja, Cita. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang*. Jakarta: Chandra Pratama, 2005.
- Dahono Wingit, Rindoko. Tinjauan Perlindungan Hukum Rahasia Dagang. *Jurnal Perspektif*, Volume enam, Nomor satu, Januari dua ribu satu.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti. *Harmonisasi Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Denpasar: Swasta Nulus, 2018.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Effendi, Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI*. Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006.
- Effendy, Taufik. Rahasia Dagang sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. *Al'Adl*, Volume enam, Nomor dua belas, dua ribu empat belas.
- Fadhilah, Meita. Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume tiga, Nomor satu, dua ribu sembilan belas.
- Gautama, Sudargo, dan Rizwanto Winata. *Komentar atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun Dua Ribu*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Gerungan, Anastasia E. Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Perdata dan Pidana. *Jurnal Hukum Unsrat*, Volume dua puluh dua, Nomor lima, dua ribu enam belas.



- Hadjon, Philipus M. *Penataran Hukum Administrasi tentang Wewenang*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2015.
- Hadjon, Philipus M. *Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014.
- Hadjon, Philipus M., dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Handoyo, Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- Hardiman, F. Budi. Melampaui Positivisme dan Modernitas. Dikutip dalam Faissal Malik, Tinjauan terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal*, Volume sembilan, Nomor satu, dua ribu dua puluh satu.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Mahasaraswati, Yusthika. Pentingnya Perlindungan Rahasia Dagang pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar*, Volume dua, Nomor dua, dua ribu dua puluh dua.
- Manaf, Abdul. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Bandung: Mandar Maju, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hukumonline. Diakses akhir Mei dua ribu dua puluh lima.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rasjidi, Lili, dan I.B. Wyasa Putra. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Safnul, Dody. Perlindungan Rahasia Dagang dari Tindakan Persaingan Curang. *Jurnal Warta*, Edisi lima puluh enam, dua ribu delapan belas.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Semaun, Syahriyah. Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume sembilan, Nomor satu, dua ribu sebelas.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, dua ribu enam.
- Sihombing, Destri. Metode Penulisan Hukum. Portal Universitas Quality. Diakses awal April dua ribu dua puluh lima.
- Sofian, Ahmad. Makna Doktrin dan Teori dalam Ilmu Hukum. Binus Business Law. Diakses awal Juni dua ribu dua puluh lima.
- Stroink, F.A.M., dan J.C. Steenbeek. *Inleiding in het Staats- en Administratief Recht*. Alpen: Samson, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima.
- Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang tentang Rahasia Dagang.



Usman, Rachmadi. *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2003.